



GUGATAN SEDERHANA

MEKANISME GUGATAN SEDERHANA



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.04, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711
Telp. Fax. 0274-367348
Laman: www.pn-bantul.go.id

GUGATAN SEDERHANA - PERMA 4/2019

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

- Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,-.

PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN SEDERHANA

- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
- Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan

BIAYA PERKARA

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- Identitas penggugat dan tergugat;
- Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- Tuntutan penggugat.
- Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- Pendaftaran;
- Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- Pemeriksaan pendahuluan;
- Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- Pembuktian; dan
- Putusan

PERAN HAKIM DALAM GUGATAN SEDERHANA

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

- Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

UPAYA HUKUM KEBERATAN

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menanti

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

LAMA PENYELESAIAN KEBERATAN

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

- Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- Kontra memori keberatan.

PERAN KUASA HUKUM

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.
- Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

Alamat website untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> atau scan QR code disamping menggunakan barcode scanner



Mekanisme Gugatan Sederhana

Reformasi hukum dalam mempercepat proses sengketa bisnis.

INDONESIA adalah negara yang tak ramah bagi warga negara yang melancarkan usaha. Dari 183 negara yang diukur Bank Dunia terkait hal tersebut, Indonesia menempati peringkat 114. Dibandingkan dengan negara ASEAN lain, di mana Survei EU-Singapore peringkat 1, Malaysia peringkat 20, Filipina peringkat 95—Indonesia termasuk peringkat paling rendah. Agar warga negara tidak mengalami seandainya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipercepat. Di Indonesia, rata-rata penyelesaian sengketa bisnis memerlukan 400 hari dengan biaya 18% dari gugatan. Kondisi semacam itu, bukan cuma membuang waktu, tapi juga menutup akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Kini, melalui mekanisme Gugatan Sederhana, sengketa perdata ini dapat ditaklukkan dengan cepat dan mudah.



SYARAT	CARA KERJA	JENIS PERKARA
<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan tidak lebih dari Rp 500 juta dan bukan tindakan pidana. Bukan perkara sengketa atas tanah dan nilai bukan perkara pidana, keculikan atau pelanggaran pajak. Penggugat dan tergugat berkecuali dalam sengketa perdata. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menanti 	<ul style="list-style-type: none"> Penggugat/Tergugat tidak perlu membuat surat gugatan/jawaban dan dapat menggunakan formulir Pengadilan Negeri. Penggugat/Tergugat tidak perlu memberikan aspek hukum, hanya perlu menyatakan fakta dan bukti. Perkara yang dipertikaikan harus lengkap. Paling lambat 30 hari sejak sidang pertama, keputusan sudah diucapkan. Putusan yang tidak puas dengan keputusannya tidak dapat diajukan keberatan ke Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan keberatan dilakukan ke Majelis Hakim. Pihak terkecil Hakim ditugaskan. Putusan yang dibatalkan Negeri mengena keberatan adalah final dan mengikat. 	<p>TUNTUTAN Gugatan yang meliputi dan perbuatan melawan hukum.</p> <p>JENIS PERKARA Gugatan yang meliputi dan perbuatan melawan hukum.</p>

